KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR KEP-205 /SJ/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR KEP-92/SJ/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH

SEKRETARIS JENDERAL.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di daerah, telah ditetapkan Tim Pelaksana Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan di Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 92/SJ/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan di Daerah:
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, mengingat terdapat mutasi dan pergantian pegawai yang ditunjuk dalam Tim Pelaksana Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta adanya perbaikan penulisan nomenklatur satuan kerja, perlu dilakukan perubahan atas susunan keanggotaan Tim Pelaksana Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-92/SJ/2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan di Daerah;

Mengingat

- : 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.01/2015 tentang Perubanan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.01/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2015 Pengadaan Langsung Secara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.01/2015 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2017 tentang Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada Pusat LPSE di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.01/2015 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.01/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-92/SJ/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan di Daerah;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-015.01.1.675514/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL **TENTANG** PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR KEP-92/SJ/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN KEUANGAN DI DAERAH.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-92/SJ/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Layanan Pengadaan Secara Kementerian Keuangan di Daerah sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.